

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Jumlah sosialisasi pajak tidak bisa disimpulkan memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.
2. Jumlah kepatuhan pembayaran pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.
3. Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengemukakan saran antara lain:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung
  - a. Terus melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan secara rutin agar semua Wajib Pajak semakin sadar dan patuh akan kewajibannya perpajakan.
  - b. Terus melakukan upaya perbaikan dalam peraturan perpajakan dan sistem penerimaan pajak agar dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga bisa memaksimalkan penerimaan pajak.





- c. Terus melakukan upaya penggalan potensi pajak dengan menjaring Wajib Pajak baru walaupun hasil penelitian ini menyimpulkan Wajib Pajak terdaftar tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Menambah sampel penelitian supaya lebih representatif dan memperpanjang periode penelitian yang akan berdampak pada konsistensi pengujian hipotesis.
- b. Menambah variabel independen lainnya seperti pemeriksaan pajak, jumlah himbauan pajak, Jumlah AR sehingga dapat lebih bervariasi dan lengkap.
- c. Memperluas objek penelitian seperti pada sejumlah KPP lebih dari 1 dalam cakupan Kantor Wilayah DJP.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.